



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2024 PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



**ALFIKRI KHAIRUN**  
NIM. 12120412234

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfikri Khairun  
 NIM : 12120412234  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

**Pembimbing Skripsi 1**

**Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A**  
**NIP. 197207011998031003**

**Pembimbing skripsi 2**

**Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH**  
**NIP. 198207232023212029**

**UIN SUSKA RIAU**



## PENGESAHAN

Komisi dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Alfikri Khairun  
NIM : 12120412234  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIP: 19741025 200312 1 002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfikri Khairun

: 12120412234

Tempat/ Tgl. Lahir : Kab. 50 Kota/ 11 September 2002

Pendidikan : Syariah Dan Hukum

Keahlian : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KPUD  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan  
penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah  
saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-  
undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025  
ng membuat pernyataan



Alfikri Khairun  
NIM : 12120412234

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebarkan atau menggunakan karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

"Allah mengangkat derajat orang yang percaya dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat." **\_QS. Al-Mujadallah**

Siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu Allah akan memuliakan baginya jalan ke Surga dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya menaungi para pelajar karena senang dengan perbuatan mereka." **\_HR Abu Dawud, Attar**

**'Midzy**

*"Knowledge has three stages. When a person enters the first stage, he becomes arrogant. When he reaches the second stage, he becomes humble. And when he arrives at the third stage, he realizes that he is nothing."* **\_Umar Bin Khattab**

*The goal of education is to sharpen the intellect, strengthen the will, and refine the feelings."* **\_Tan Malaka**

*"Stay strong even if you're lonely."* **\_Alfikri Khairun**

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa memperoleh Gelar S1, Sarjana Hukum. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, yang telah membimbing umat dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan.

Teruntuk kedua orang tua ku, **Ayahku Min Adlin** yang merupakan seseorang Ayah dan pemimpin di antara kami, seseorang yang bijaksana, jujur, baik, dan memiliki wawasan yang luas, menjadi panutan bagi penulis dalam semua hal. **Ibuku Mitra Susanti** seorang Ibu yang baik, pintar, penuh kasih yang selalu mendidik anak-anaknya dengan sepenuh hati, Ayah Ibu, terimakasih atas semua didikan, ajaran, ilmu dan dukungan yang tiada hentinya sejak aku lahir dan sampai saat ini. Aku bersyukur dilahirkan dari Ayah dan Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan, dan kebahagiaan.

"*Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tuaku. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan mereka. Kuatkanlah mereka dalam kesehatan, panjangkan umur mereka dalam keberkahan. Balaslah setiap tetes keringat, air mata, dan doa yang mereka panjatkan untukku, dengan pahala yang tidak putus hingga akhirat kelak. Jadikan aku anak yang selalu bisa membanggakan mereka, di dunia maupun di hadapan-Mu.*"

**Aamiin Allahumma Aamiin**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Alfikri Khairun, (2025): **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada Kota Payakumbuh tahun 2024. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024, lalu apa saja kendala KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran KPUD Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menampilkan data (*data display*), reduksi data (*data reduction*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dari penelitian ini adalah KPUD Kota Payakumbuh sudah berperan maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih, berupa melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Lalu adanya kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu karena terjadinya kejenuhan masyarakat terhadap politik, dan yang terakhir yaitu peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah sesuai dengan fiqih siyasah karena mengajak kepada pemilih seorang pemimpin untuk menjaga kemaslahatan umat dan mengajak kepada perbuatan amar makruf.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Peran KPU, Partisipasi Pemilih, Siyasah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah”** dengan baik, sesuai harapan dan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, yang telah membimbing umat dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis juga menyadari bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormat dan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memanjatkan doa semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan keberkahan yang tiada henti kepada:

Ayahku, Min Adlin yang selalu menjadi motivasi dan panutan dalam hidup serta menjadi sumber keteladan dalam setiap langkah perjuangan penulis.

Ibuku, Mitra Susanti yang selalu menjadi ibu yang baik, penuh kasih, dan selalu mendoakan penulis.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau, beserta Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Kepada Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A, selaku Dosen Pembimbing Materi, atas segala ilmu, arahan, dan kesabaran dalam membimbing hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH, selaku Pembimbing Akademik (PA), sekaligus Dosen Pembimbing Metopel, atas ketulusan dan ketekunan dalam membimbing, yang menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.

Bapak Wizri Yasir Ketua KPU Kota Payakumbuh, atas izin dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Bapak Khairudin Fambo, S.Sos Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.

10. Adik-adikku, Muhammad Mukrim, Nur Hafidhzah, Ashabul Ihsan yang mendukung penulis dalam semua hal.

11. Alfikri Khairun(Penulis), *I would like to thank myself for the persistence to keep studying, growing, and surviving until this research was successfully completed.*

Semoga Allah SWT merahmati dan memberkahi kita semua baik itu dunia maupun akhirat, dan semoga penelitian ini memberi manfaat bagi semua serta menambah gudang ilmu pengetahuan.

**Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 22 Juni 2025

ALFIKRI KHAIRUN

NIM: 12120412234

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Peran.....	11
2. KPUD.....	14
3. Partisipasi Politik. ....	20
4. Pilih. ....	25
5. Sosialisasi Politik. ....	26
6. <i>Civic Education</i> (Pendidikan Kewarganegaraan). ....	27
7. <i>Collaborative Governance</i> . ....	28
8. Komunikasi Politik. ....	29
9. Perilaku Pilih.....	31
10. Fiqih Siyasah.....	32



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	41
E. Informan Penelitian .....	42
F. Sumber Data .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Peran KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024. ....	46
B. Kendala KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024. ....	76
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran KPUD Kota Payakumbuh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. ....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Rekapitulasi Hasil Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2007, 2012, 2017, dan 2024 .....	7
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 1 .....	36
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu 2 .....	37
Tabel III. 1 Tabel Informan .....	42



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Sosialisasi kepada pemilih pemula di SMAN 4 Payakumbuh .....	52
Gambar 4.2 Goes To Kampus Unand Payakumbuh .....	54
Gambar 4.3 Goes To Kampus STIT Payakumbuh.....	55
Gambar 4.4 Goes To Kampus STKIP Payakumbuh .....	56
Gambar 4.5 Goes To Kampus STTP Payakumbuh.....	56
Gambar 4.6 Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak (PILKADA) Nasional 2024 ..	58
Gambar 4.7 SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA DI SMKN 4 KOTA PAYAKUMBUH.....	62
Gambar 4.8 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula Di SMAN 5 Kota Payakumbuh .....	63
Gambar 4.9 Sosialisasi Bersama OKP, Ormas, Lembaga Dan Instansi Yang Ada Di Kota Payakumbuh .....	67
Gambar 4.10 Instagram KPUD Kota Payakumbuh .....	70
Gambar 4.11 Facebook KPU Kota Payakumbuh.....	71
Gambar 4.12 X KPU Kota Payakumbuh .....	71
Gambar 4.13 YouTube KPU Kota Payakumbuh .....	72
Gambar 4.14 Ayo ke TPS .....	73
Gambar 4.15 Website KPU Kota Payakumbuh .....	74



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat kental dengan gejolak politik. Berbicara tentang politik, tentu tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat dalam politik sesuai dengan makna dari demokrasi sendiri yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan makna tersebut terlihat pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam politik atau disebut juga dengan partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan atau aktivitas politik lainnya<sup>1</sup>. Dapat dijabarkan bahwa partisipasi politik dapat berbentuk ikut kegiatan politik formal seperti ikut mencoblos dalam pemilu atau ikut dalam partai politik dan lainnya.

Sedangkan menurut Sahya Anggara partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.<sup>2</sup> Terhadap pengertian politik oleh Sahya Anggara ini, dengan rakyat ikut serta dalam kegiatan politik, dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, contohnya seperti demonstrasi terhadap suatu kebijakan atau keputusan politik, dan juga ikut

<sup>1</sup> Diryo Suparto, *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Bandung: cv Cendekia Pers, 2021), Cet. Ke-2, h. 10.

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemilihan umum yang dengan ikut sertanya rakyat akan menentukan hasil dari suatu proses politik tersebut.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menjelaskan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia ada 2 yaitu:<sup>3</sup>

1. Partisipasi politik otonom, adalah partisipasi politik karena keinginan sendiri.

Pada faktor pertama ini seseorang tergerak untuk ikut dalam partisipasi politik atas dasar kesadaran dia sendiri, misalnya sadar akan pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu, karena dia sadar bahwa hal itu sangat penting bagi berjalannya demokrasi yang baik.

Contoh lainnya adalah ikut dalam memberikan sosialisasi politik kepada orang lain, karena dia sadar dari dalam dirinya pentingnya pendidikan politik baik bagi dirinya dan orang lain.

2. Partisipasi politik dari luar, merupakan sebuah partisipasi politik karena ada dorongan, paksaan, atau faktor dari orang lain, misalnya karena diiming-imingi uang jika mencoblos seorang calon, dalam hal ini telah terjadi sebuah masalah politik yaitu *money politics*, maka dari itu kesadaran politik itu sangat penting bagi setiap individu.

Partisipasi politik pada negara demokrasi adalah indikator implementasi pelaksanaan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan keikutsertaan mereka pada pesta demokrasi(pemilu). semakin tinggi tingkat partisipasi politik menandakan

---

<sup>3</sup> Diryo Suparto, *Op. Cit.*, h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya masyarakat paham serta terlibat pada kegiatan kenegaraan. Di sisi lain tingkat partisipasi yang kecil biasanya menandakan rakyat tidak mengapresiasi dan berminat terhadap masalah dan kegiatan kenegaraan..<sup>4</sup>

Partisipasi politik sendiri mempunyai beberapa faktor penghambat seperti kurangnya ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik, memandang politik sebagai hal negatif, kurangnya wawasan atau pendidikan politik, dan kurangnya kesadaran politik.

Selanjutnya dari pandangan Islam sendiri masuk kepada fiqih siyasah, Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan *al-siyâsî*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>5</sup> Secara terminologis, siyasah pada verbal al-Arab bermakna mengelola atau memimpin hal tertentu dengan jalan ke arah kemaslahatan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini peran KPUD dari pandangan Fiqih Siyasah masuk lagi kedalam bagian siyasah dusturiyah, yaitu siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan

<sup>4</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" dalam *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 10., No. 1., (2018), h. 58.

<sup>5</sup> Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), h. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup>

Jurdi juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.<sup>8</sup>

Siyasah dusturiyah juga menjelaskan hak rakyat secara Islam yang tidak diketahui oleh rakyat pada masa sekarang, yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan kehancuran karena tidak mau memilih pemimpin dan memandang pemerintahan dari segi negatifnya saja. Al-Quran juga menjelaskan tentang kepemimpinan yaitu surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian

<sup>7</sup> Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an", dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Volume 4., No. 2., (2019), h. 151.

<sup>8</sup> Fatahullah Jurdi, Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam dikutip dari: Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Asara, 2019), h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan pentingnya dalam memilih pemimpin yaitu dalam Hadits:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).<sup>10</sup>

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Asham tidak sependapat dengan mereka. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2012.

<sup>10</sup> Abi Daud, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV ASY-SYIFA, 1993), h. 176.

<sup>11</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa oleh Khalifurrahman Ith, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari masalah tersebut peneliti menemukan yang mana seharusnya pemilih itu ikut aktif dalam partisipasi politik tetapi kenyataannya masih banyak yang tidak mau ikut dalam partisipasi politik, hal ini peneliti jumpai sendiri dalam lingkungan peneliti seperti banyaknya pemilih yang minim pengetahuan tentang politik dan tidak sadar akan pentingnya partisipasi politik tersebut.

Di sini peneliti juga mengkaji bagaimana peran dari KPUD dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia tentu peran KPUD itu sangat penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi KPU yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 12 huruf J yang berbunyi “menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. PKPU No 9 Tahun 2022 juga menyebutkan tugas KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu pada pasal 26 ayat 1 huruf B yang berbunyi “melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat”.

Partisipasi pemilih Kota Payakumbuh dinilai sangat rendah, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD, dalam hal ini KPUD dinilai gagal dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, Kota Payakumbuh merupakan sebuah kota yang kecil dengan luas 80, 43 km<sup>2</sup>, yang mana sosialisasi yang dilakukan KPUD harusnya akan lebih mudah,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Payakumbuh untuk peningkatan partisipasi pemilih, tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

**TABEL I. 1**

**Rekapitulasi Hasil Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2007, 2012, 2017, dan 2024**

Tahun	Daftar Pemilih Tetap	Memilih	Tidak Memilih
2007	72.942	50.443 (69%)	22.499 (31%)
2012	83.837	52.594 (63%)	31.243 (37%)
2017	84.329	57.178 (67%)	27.151 (33%)
2024	104.308	62.060 (59,90%)	42.248 (40,1%)

Sumber: KPUD Kota Payakumbuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan data yang mana setelah Pilkada Walikota Tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 6% yaitu pada Pilkada Walikota Tahun 2012, dan kembali naik sebesar 4% pada Pilkada Tahun 2017, lalu kembali turun lagi 7.1% pada Pilkada Walikota Tahun 2024. Sebelum Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2024 telah diselenggarakan Pemilu tahun 2024 dengan jumlah pengguna hak pilih yaitu 77,5% dari total DPT di Kota Payakumbuh, hal ini cukup mengejutkan karena jauhnya selisih partisipasi pemilih dari pemilu tahun 2024 dengan Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2024, yaitu sebesar 17,6% angka ini cukup besar.

Dari data tersebut terlihat bahwa KPUD Kota Payakumbuh gagal dalam menaikkan partisipasi pemilih, bahkan sampai turunnya partisipasi pemilih. Kenapa hal itu bisa terjadi?, apakah KPUD tidak menjalankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program-programnya dengan maksimal?, atau apakah ada faktor kendala lain?.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mempunyai arah serta tujuan yang jelas dan juga tidak melebar ke hal lain sehingga terjadi salah tafsir, maka peneliti membatasi hanya untuk meneliti Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kota Payakumbuh Dalam Meningkatkan Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024?
2. Apa saja kendala KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran KPUD Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh tahun 2024.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPUD Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran dari KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta bisa menjadi sumber wawasan atau pengetahuan yang berguna.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui bagaimana cara menaikkan partisipasi politik suatu daerah.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang kerangka teoritis dan penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun Provinsi Sumatera Barat 2024.

**BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peran

Teori peran merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, teori ini dipakai pada bidang sosiologi dan antropologi. Istilah "peran" berasal dari ranah teater. Pada teater, seorang aktor mesti berperan sebagai sosok tokoh tertentu dan pada posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan agar bertindak secara tertentu.<sup>12</sup>

Menurut Adnan Achiruddin Saleh peran adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu yang berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu.<sup>13</sup>

Teori peran merupakan suatu teori yang memposisikan seorang individu berperan sesuai dengan posisinya.<sup>14</sup> Peran dilaksanakan sesuai posisi sosial seseorang dalam masyarakat, setiap posisi sosial menunjukkan sebuah peran tertentu seperti peran guru, peran dokter, peran hakim, peran pemerintah, dari setiap peran ini timbul sebuah tugas atau tanggung jawab dalam masyarakat, seperti seorang yang

<sup>12</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-17, h. 215.

<sup>13</sup> Myers, *Social Psychology* dikutip dari: Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 19.

<sup>14</sup> Murisal dan Sisrazeni, *Psikologi Sosial Integratif*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), Cet. Ke-1, h.19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai polisi mempunyai tugas untuk menegakan hukum agar tercapai keamanan dan keadilan.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Biddle & Thomas ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:<sup>16</sup>

a) *Expectation* (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh, masyarakat umum, pasien-pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang dokter.

b) *Norm* (norma)

Norma merupakan bentuk dari harapan, harapan terbagi kepada 2 macam:

<sup>15</sup> Andri Purwanugraha dan Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta" dalam *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 8., No. 1., (2022), h. 683.

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Op. Cit.*, h. 217.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) harapan yang dapat diprediksi, yaitu memprediksi suatu tingkah laku yang akan terjadi di masa depan.
  - 2) harapan dogmatis, yaitu suatu harapan harus disertai dengan sebuah peran yang sesuai.
- c) *Performance* (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor, berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekadar harapan dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Misalnya, peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasihati.

- d) *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle & Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

## 2. KPUD

### a. Pengertian

Sejarah dibentuknya KPU adalah dibentuk pertama kali tahun 1999-2001 melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 dengan anggota 53 orang dari pemerintahan dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie, lalu KPU kedua yaitu tahun 2001-2007 dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 dengan 11 orang anggota dengan berisikan orang dari kalangan akademisi dan LSM yang dilantik oleh Presiden Gus Dur tanggal 11 April 2001. KPU ketiga 2007-2012 dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2007 dengan 7 orang anggota yang berasal dari KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat, dilantik pada 23 Oktober 2007.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dijelaskan pengertian KPU atau KPUD<sup>18</sup>:

- 1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi.

<sup>17</sup> Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 113.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (9), (10).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.

Dapat disimpulkan bahwa KPU merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, KPU pusat dinamai dengan KPU sedangkan untuk yang di bawahnya disebut sebagai KPUD provinsi ataupun kota/kabupaten.

- b. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU/KPUD

Tugas, wewenang, kewajiban KPU/KPUD sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017<sup>19</sup>:

- 1) Tugas
  - a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
  - b) Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
  - c) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
  - d) Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
  - e) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
  - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 12, 13, 14.



disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan BAWASLU.
  - h) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
  - i) Menindaklanjuti dengan segera putusan BAWASLU atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
  - j) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kepada masyarakat.
  - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
  - l) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang
- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
  - b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
  - c) Menetapkan peserta pemilu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
  - l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban
- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
  - b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
  - c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
  - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
- f) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- i) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- j) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
- k) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilihan secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m) Melaksanakan putusan DKPP.

n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPUD baik provinsi atau kota/kabupaten sendiri kurang lebih sama dengan tugas KPU pusat walau ada beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan yang dijelaskan oleh undang-undang tersebut.

### 3. Partisipasi Politik

#### a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas politik lainnya.<sup>20</sup> Menurut Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa secara umum partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, bisa dalam bentuk memilih presiden yang tentunya berpengaruh (baik langsung ataupun tidak) dalam perumusan kebijakan.<sup>21</sup>

Selanjutnya Yalvema Miaz mendefinisikan partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai

<sup>20</sup> Diryo Suparto, *Op. Cit.*, h. 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.<sup>22</sup>

Sementara itu Samuel P. Huntington berpendapat bahwa “Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara dalam sebuah negara yang bertindak sebagai individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah”.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan sebuah persamaan yaitu partisipasi politik adalah aktivitas atau keikutsertaan individu ataupun kelompok dalam kegiatan politik baik formal maupun nonformal.

#### b. Faktor partisipasi politik

Angell mengemukakan beberapa faktor dari partisipasi politik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal.<sup>24</sup>

##### 1) Usia

Faktor usia adalah penentu kepada partisipasi politik karena cenderung mempengaruhi sikap dan moral mereka, orang

<sup>22</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilumasa Orde Baru Dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012), Jilid 1, h. 20.

<sup>23</sup> Muhammad Awaluddin Iqbal, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan" dalam *Ilmu Pemerintahan*, Volume 8., No. 3., (2020): h. 850.

<sup>24</sup> Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan usia menengah ke atas kebanyakan mempunyai kesadaran politik lebih baik daripada orang yang berusia muda.

#### 2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi tolak ukur dari partisipasi politik tetapi seiring waktu peran perempuan dalam kancah politik semakin meningkat hal ini sesuai dengan emansipasi wanita.

#### 3) Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam penentu partisipasi politik karena orang yang berpendidikan lebih cenderung mempunyai kesadaran politik terlebih orang yang mempunyai latar belakang pendidikan politik akan menjadi nilai lebih karena dia memiliki wawasan politik yang luas.

#### 4) Pekerjaan Dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan juga menjadi penentu dari partisipasi politik seorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang baik cenderung lebih berpartisipasi politik karena tidak sibuk memikirkan keadaan ekonominya, berbanding terbalik dengan orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang minim yang akan menghalangi seseorang dalam aktif dalam partisipasi politik karena sibuk dengan keadaan ekonomi dan pekerjaannya bahkan orang yang memiliki keadaan ekonomi buruk cenderung akan menjadi apatis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Lama tinggal

Lama seseorang tinggal dalam sebuah lingkungan akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang, di mana seseorang akan terpengaruh jika tinggal di lingkungan dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi.

#### c. Tipologi Partisipasi Politik

##### 1) Menurut Maribath dan Goel mengelompokkan partisipasi politik kepada beberapa kategori.<sup>25</sup>

- a) Apatis, adalah individu yang tidak berpartisipasi dan menjauhkan diri dari kegiatan politik.
- b) Spektator, adalah individu yang sekurangnya pernah mengikuti pemilihan.
- c) Gladiator, adalah pihak yang sering terlibat pada kegiatan politik seperti komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d) Pengkritik, adalah pihak yang berpartisipasi dengan bentuk tidak konvensional.

##### 2) Rahman H.I. menyatakan bahwa secara umum tipologi atau tipe partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Partisipasi aktif

<sup>25</sup> Risnawati, "Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 14.

<sup>26</sup> Eva Eviany, *Op. Cit.*, h. 135.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output

b) Partisipasi pasif

Partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

c) Golongan putih atau kelompok apatis

Kelompok ini menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

d. Bentuk Partisipasi Politik

Ada berbagai bentuk partisipasi di setiap negara tetapi dapat dibedakan menjadi partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1) Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting.
- b) Diskusi politik.
- c) Kegiatan kampanye.
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.

2) Partisipasi politik nonkonvensional

- a) Pengajuan petisi.
- b) Berdemonstrasi.
- c) Konfrontasi.
- d) Mogok.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran, dll.).
- f) Tindakan kekerasan politik kepada manusia (perang gerilya, pembunuhan, penculikan, dan revolusi).

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Cohen dan Uphoff.<sup>27</sup>

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.

#### 4. Pemilih

Dalam sebuah acara pemilu ada sebuah istilah yaitu pemilih, pemilih sendiri ialah orang yang mempunyai hak suara untuk memilih, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa seseorang sudah dapat memilih jika warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Adapun syarat-syarat agar bisa memilih diatur dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 pasal 4:<sup>28</sup>

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

<sup>27</sup>Yalvema Miaz, *Op. Cit.*, h. 22.

<sup>28</sup>Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, pasal 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 5. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

Sosialisasi politik merupakan proses penyampaian kepada masyarakat mengenai budaya politik, dan penyampaian nilai nilai dari generasi ke generasi. sosialisasi politik menjadi faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. proses sosialisasi

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, h. 407.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung lama dimulai dari masa kanak-kanak, disampaikan oleh keluarga, guru, teman, lingkungan dan lainnya. nah hal ini yang menjadi nilai penghubung antara generasi ke generasi.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.<sup>30</sup>

sosialisasi politik menentukan bagaimana masyarakat bereaksi serta persepsinya terhadap fenomena politik. misalnya dalam pemilihan dengan proses sosialisasi akan mempengaruhi persepsi dan keinginan masyarakat dalam bereaksi terhadap pemilihan, apakah dia akan ikut atau tidak, dalam hal ini teori sosialisasi politik sangat relevan dengan topik penelitian untuk memahami peran KPUD Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.

#### 6. *Civic Education*(Pendidikan Kewarganegaraan)

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebutkan “civis”, selanjutnya dari kata “civis” ini dalam bahasa Inggris timbul kata “civic” artinya mengenai Warga Negara atau Kewarganegaraan. Dari kata “civic” lahir kata “civics”, ilmu Kewarganegaraan dan *civic education*, Pendidikan Kewarganegaraan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Imron Fauzi dan Srikantono, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jember: PERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial”, 2013), Cet. Ke-1, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Civic Education* atau pendidikan kewarganegaraan adalah semua tahapan yang berdampak kepada keyakinan, komitmen, kapasitas, perbuatan sebagai anggota atau calon anggota dari masyarakat.<sup>32</sup> *Civic Education* membekali masyarakat dengan pengetahuan sistem politik, pemerintahan, nilai nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab.

*Civic Education* adalah untuk menciptakan pengetahuan dan kesadaran bernegara, cara pandang dan tingkah laku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanan nasional. (Tujuan *Civic Education*) *Civic Education* bertujuan menciptakan karakter bangsa Indonesia untuk:

- a. Membangun kemahiran partisipatif masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab pada kehidupan berbangsa dan negara.
- b. Menghasilkan rakyat indonesia yang cerdas, kritis, aktif, dan demokratis tetap punya komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.<sup>33</sup>

#### 7. *Collaborative Governance*

*Collaborative governance* yang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, organisasi pemerintah, organisasi non-negara,

<sup>32</sup> Edward N. Zalta, Uri Nodelman, et.al, "Civic Education", artikel dari <https://plato.stanford.edu/entries/civic-education/> Diakses pada 23 Mei 2025.

<sup>33</sup> Rusnila, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017), Cet. Ke-2, h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan organisasi swasta, untuk mencapai solusi yang positif, longitudinal, dan obyektif.<sup>34</sup>

Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.<sup>35</sup>

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan institusi di luar pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa arena kemitraan, yaitu:

- a. kolaborasi antara institusi pemerintah (internal).
- b. kolaborasi antara institusi pemerintah dan institusi bisnis.
- c. kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil.<sup>36</sup>

#### 8. Komunikasi Politik

Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what effect*", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat

<sup>34</sup> Muhammad Noor, Fali Suhadi, et.al, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Yogyakarta: BILDUNG, 2022), Cet. Ke-1, h. 38.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>36</sup> Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, et.al, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat.<sup>37</sup>

Pengertian komunikasi politik menurut Brian McNair adalah pertama, komunikasi politik adalah semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Kedua, komunikasi yang ditujukan pada politikus oleh non politikus seperti pemilih dan kolomnis surat kabar. Ketiga, komunikasi politik adalah komunikasi tentang politisi dan aktivitasnya seperti yang ada di berita-berita, editorial, dan bentuk- bentuk diskusi lain tentang politik.<sup>38</sup>

Salah satu tujuan dari komunikasi politik adalah partisipasi politik, Keikutsertaan khalayak atau rakyat dalam kegiatan politik terutama dalam memberikan suara dalam pemilu dan mempengaruhi kebijakan publik, merupakan konsekuensi atau efek komunikasi politik yang sangat penting. Komunikasi politik yang tidak menghendaki terjadinya efektivitas akan merupakan komunikasi yang tidak bertujuan. Partisipasi adalah keterlibatan individu-individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik. Keikutsertaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan

<sup>37</sup> Joyo Nur Suryanto Gono, *Komunikasi Politik: Konsep, Kampanye, Pemasaran, Partisipasi Politik Online*, (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2021), Cet. Ke-1, h. 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian suara dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan. Pemilihan Umum hanya salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat.<sup>39</sup>

### 9. Perilaku Pemilih

Downs yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurut Anthony Downs, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya.<sup>40</sup>

Pemikiran apatis dan skeptis kepada suatu kegiatan politik misalnya pemilihan umum sering terjadi. fenomena tersebut terjadi karena bermacam-macam faktor, disebabkan juga karena tidak ada wawasan yang memadai tentang budaya yang mengakibatkan pemilih tidak mengerti pentingnya kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah. Kurangnya wawasan juga mengakibatkan pemilih bersikap acuh.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>40</sup> Yalvema Miaz, *Op. Cit.*, h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, peristiwa-peristiwa politik misalnya pemerintah yang sering merugikan masyarakat sering berlaku juga mempengaruhi pemilih. pemilih menjadi kecewa dan trauma dengan kesalahan dan kegagalan yang dilakukan. pemerintah yang berdaulat dengan sengaja tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (depolitisasi) alhasil timbul kondisi politik pada kalangan masyarakat, ini mengakibatkan pemilih tidak memainkan peran penting dalam kegiatan pemilihan dan walaupun terlibat pemilih hanya berperan pasif.<sup>41</sup>

#### 10. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah ialah tarkib idhafi atau kalimat kompleks yang tersusun atas dua kata yaitu fikih dan al-siyâsî. ditinjau dari asal katanya fikih ialah bentuk masdhar (gerund) dari pemaknaan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang mengandung arti pemahaman. Fikih mengandung makna pemahaman yang komprehensif dan akurat oleh sebab itu bisa menelaah maksud ucapan dan perbuatan tertentu.<sup>42</sup> Secara terminologis, siyasah pada verbal al-Arab bermakna mengelola atau memimpin hal tertentu dengan jalan ke arah kemaslahatan.<sup>43</sup>

Fiqih Siyasah masuk lagi kedalam bagian siyasah dusturiyah, yaitu siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau

<sup>41</sup> Syafhendry, *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016), Cet. Ke-188.

<sup>42</sup> Fatmawati Hilal, *Op. Cit.*, h. 1.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut.<sup>44</sup>

Jurdi juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.<sup>45</sup>

Kepemimpinan di ranah Islam hukumnya wajib yang mana Ahmad RA pada riwayat dari Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamshi mengatakan bahwa fitnah paling besar ketika tidak adanya pemimpin dalam menyelesaikan masalah manusia yang berarti akan timbul masalah jika terjadinya kekosongan pemimpin.<sup>46</sup>

Kepemimpinan dalam Islam sangat dibutuhkan mengingat bahwa Islam adalah agama yang Allah SWT ciptakan sangat mulia, sehingga dalam Islam dibutuhkan pemimpin untuk umat manusia demi tercapainya tujuan bersama. Islam juga mengajarkan bahwa dalam memimpin hendaknya pemimpin memiliki kemampuan serta kecakapan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia.<sup>47</sup>

Sebagai seorang pemimpin ada beberapa tugas serta kewajiban yang harus dijalankan, seperti memberikan keputusan dengan adil dan

<sup>44</sup> Salman Abdul Muthalib, *Op. Cit.*, h. 151.

<sup>45</sup> Fatahullah Jurdi, *Op. Cit.*, h. 48.

<sup>46</sup> Abdul Manaf, "Teori Kepemimpinan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Syi'Ah Dan Sunni" dalam *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Volume 7., NO. 1., (2023), h. 91.

<sup>47</sup> Sukatin, et.al., "Kepemimpinan Dalam Islam" dalam *Educational Leadership*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 73.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menggunakan hawa nafsu, memahami sosiologis dan antropologis rakyat, bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Menurut Abi Zahrah, Idealnya seorang pemimpin berlandaskan empat asas umum:<sup>48</sup>

- a. Merujuk pada fadhilah zuriyah, yang mengatakan bahwasanya seseorang khalifah ataupun seseorang imam mestinya turunan dari zuriahnya Quraisy.
- b. Pengangkatan (bai'at) ialah keinginan yang sudah disetujui atas kebanyakan umat islam dalam menunjuk pemimpin negara yang sudah dilakukan oleh ahlul halli wal 'aqdi. Pada bai'at tersebut umat menciptakan perjanjian dengan pemimpin negara baik disenangi maupun tidak sepanjang tidak melakukan perbuatan buruk dan jahat.
- c. Prinsip dasar musyawarah atau syura, adalah pendelegasian imam dengan konsultasi prinsip berdasarkan Al-Quran surat Al-Syura ayat 38, Ali-Imran ayat 159, pelaksanaan majelis syura Rasulullah dan juga pelaksanaan majelis syura para sahabat.
- d. Prinsip keadilan. prinsip tersebut didasarkan kepada Al-Quran surat An-Nisa` 135 dan Al-Maidah 8 dan lain.

Adapun ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan Islam antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya dan memfungsikan

<sup>48</sup> Abdul Manaf, *Op. Cit.*, h. 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain,<sup>49</sup> yakni terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 247 Allah SWT berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>50</sup>

Kepemimpinan Islam yang istiqamah ialah:<sup>51</sup>

- a. Selalu memberikan tauladan di lingkungan.
- b. Usahanya keras yang tanpa kenal lelah untuk dan tidak pernah berhenti berpikir dan berinovasi untuk memajukan perusahaan ataupun lembaga.
- c. Perilakunya selalu demokratis dalam mengambil keputusan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lingkungan perusahaan tanpa melihat status pekerjaan dan ekonomi/sosial.

<sup>49</sup> Sukatin, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 40.

<sup>51</sup> Sukatin, *Op. Cit.*, h. 84.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Islam sebagai ajaran yang sempurna memandang kepemimpinan itu sebagai amanah dari Allah SWT karena pada dasarnya setiap manusia itu pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang menjerumuskan pada kemaksiatan dan juga pemimpin dalam keluarga. Seorang pemimpin didaulat penuh oleh rakyat untuk mengemban amanah untuk membimbing anggotanya kearah yang lebih baik dan tentunya tidak akan terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu al-Quran dan Hadits. Tipe-tipe Kepemimpinan yaitu Otokratik, Demokratik, Pseudo-Demokratik, musyawarah, Laissez Faire, dan kharismatik.<sup>52</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

**Tabel II. 1**

### Penelitian Terdahulu 1

NO	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Penulis	Naaman Renaldus Bonlae
2	Tahun	2022
3	Judul	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum

<sup>52</sup> Nur Fazillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" dalam *education scieces and teacher training*, Volume 12., No. 1., (2023), h. 130.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Serentak Tahun 2019.
4	Permasalahan	Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
5	Metode	Kualitatif Studi Kasus
6	Hasil	KPU Kota Kupang sudah melakukan peran untuk menaikkan jumlah partisipasi pemilih berupa, peran sosialisasi pemilu, peran pendidikan pemilih, dan peran diskusi politik.
7	Perbedaan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dijalankan adalah lokasi, tahun dari penelitiannya, tahun pemilihan, dan jenis pemilihan.

2. Penelitian terdahulu Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019.

**Tabel II. 2**

### Penelitian Terdahulu 2

NO	Penelitian Terdahulu	keterangan
1	Penulis	Mochamad Fadly Gintara
2	Tahun	2019
3	Judul	Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Permasalahan	Rendahnya partisipasi pemilih.
5	Metode	Kualitatif deskriptif
6	Hasil	<p>hasil dari penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU kota tangerang adalah strategi perluasan pasar dari Peter Schroder yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari pemilih baru untuk turut serta dalam pemilu dan teori strategi menembus pasar yakni strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi yang sudah ada dengan optimalisasi kegiatan sosialisasi.</li> <li>2. Terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih seperti Faktor Afiliasi Politik Orang Tua, Faktor Kesadaran partisipasi politik.</li> </ol>
7	Perbedaan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dijalankan adalah lokasi, tahun dari penelitiannya, tahun pemilihan, jenis pemilihan, dan fokus

	penelitian yaitu penelitian terdahulu ini fokusnya adalah strategi KPU, dan penelitian peneliti yaitu peran KPUD
--	--



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Fathor Rasyid penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dan diberikan oleh individu atau kelompok individu untuk masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), Cet. Ke-19 h. 9.

<sup>54</sup> Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Paktek*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut John W. Creswell terdapat 5 jenis pendekatan penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan penelitian di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu maupun lebih individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas tertentu, dan peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang akan dilaksanakan di KPUD Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. RKY. Rasuna Said, Tiakar, Balai Nan Tuo, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Alasan peneliti ingin meneliti di lokasi ini, Karena adanya masalah yaitu rendahnya tingkat partisipasi pemilih, yang mana setiap pemilu selalu berkurang signifikan, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi alasan rendahnya partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh, serta juga meneliti peran KPUD sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **D. Subjek Dan Objek Penelitian.**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah KPUD Kota Payakumbuh.

<sup>55</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications, 2009), h. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peran KPUD Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh.

## E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merupakan bagian atau berada di suatu populasi/lingkungan penelitian, dan bisa memberikan informasi terhadap hal yang diteliti.

**Tabel III. 1**

**Tabel Informan**

NO.	INFORMAN	JUMLAH
1.	Ketua KPUD Kota Payakumbuh	1
2.	Komisioner KPUD Kota Payakumbuh	1
3.	Kasubag Partisipasi Humas Dan SDM	1
4.	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	1
5.	Tokoh Masyarakat	1
6.	Masyarakat	4

## F. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>56</sup>. sumber data primer didapatkan dari

<sup>56</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 137.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, dan fokus grup diskusi baik dari KPUD kota Payakumbuh dan juga dari masyarakat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>57</sup> Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal akademik, laporan penelitian sebelumnya, dokumen resmi, website ataupun sumber lain yang relevan dengan penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>58</sup> Teknik wawancara ini digunakan kepada pihak internal KPUD Kota Payakumbuh, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>59</sup> Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berupa buku, jurnal, gambar, koran, dokumen-dokumen terkait, dan sumber lainnya yang relevan.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Cet.

<sup>59</sup> Ibid., h. 83.

<sup>59</sup> Ibid., h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif, penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>60</sup>

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>61</sup>

### 1. Data Reduction

Data yang didapat di lapangan tentu jumlahnya tidak sedikit maka dari itu perlu dilakukan reduksi data, reduksi data berarti memilah, mengurangi, merangkum, memfokuskan pada hal pokok, penting dan relevan, yang mana akan memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti dan membantu untuk pencarian data selanjutnya jika dirasa kurang.<sup>62</sup>

### 2. Data Display

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah *data display*, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya,

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 246.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 247.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miles dan Huberman menyebut "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*"<sup>63</sup> melalui menampilkan data alhasil akan terlihat apa yang berlangsung dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir adalah kesimpulan, kesimpulan awal yang dibuat hanya sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan data dan bukti yang kuat, tetapi jika kesimpulan awal didukung oleh bukti dan juga data yang kuat serta konsisten maka kesimpulannya menjadi kredibel.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 249.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 252.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. KPUD Kota Payakumbuh telah berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024. Berbagai peran yang telah dilakukan KPUD Kota Payakumbuh yaitu sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemilih pemula(anak sekolah), lalu ada kepada Gen Z, milenial, mahasiswa, disabilitas, dan kelompok marginal. KPUD Kota Payakumbuh juga mengadakan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu KPUD Kota Payakumbuh melakukan berbagai kerja sama dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, mulai dari pemerintah kota, ormas, dan tokoh adat niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai. Serta KPUD juga memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui alat-alat peraga seperti baliho, brosur, dan koran, melalui media elektronik radio, dan melalui platform media sosial(Instagram, Facebook, X, YouTube). Serta juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan sebuah website resmi yang juga bisa digunakan untuk mendapat akses informasi.

2. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPUD Kota Payakumbuh tidak memiliki kendala yang signifikan, baik itu dari sisi anggaran, SDM, fasilitas dan lainnya. Kendala yang ada itu berasal dari masyarakat sendiri yaitu terjadinya kejenuhan terhadap pemilihan yang terjadi di masyarakat, sehingga terjadinya penurunan minat masyarakat untuk datang dan berpartisipasi.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPUD Kota Payakumbuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah mencerminkan dan sesuai dengan prinsip siyasah, hal itu dapat dilihat bahwa peran KPUD Kota Payakumbuh dalam mengajak memilih pemimpin merupakan sebuah prinsip mengajak kepada kemaslahatan sebuah negara. Peran KPUD dalam mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan Al-Quran dan sunnah.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah, ada beberapa saran yaitu:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Payakumbuh untuk lebih meningkatkan kinerja ke depannya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan-pemilihan berikutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kota Payakumbuh melakukan evaluasi dan identifikasi serta mengatasi kendala kejenuhan masyarakat terhadap politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Diharapkan kepada masyarakat Kota Payakumbuh untuk dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan menggunakan hak suara, dan juga meningkatkan wawasan dan pengetahuan politik agar dapat memilih pemimpin yang baik dan tidak mudah dimanfaatkan oleh politikus untuk melakukan politik kotor.
3. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) untuk tidak hanya mendorong masyarakat terkait pentingnya memilih pemimpin dari pandangan umum saja tetapi juga memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya memilih seorang pemimpin yang sesuai syariat Islam dan sebagai bentuk menjaga kemaslahatan umat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Astuti, Retno Sunu. Hardi Warsono, et.al, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daud, Abi. *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Semarang: CV ASY-SYIFA, 1993.
- Eviany, Eva. 2019. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CV Cendekia Pers.
- Fauzi, Imron dan Srikantono. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jember: SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial”, 2013.
- Gono, Joyo Nur Suryanto. *Komunikasi Politik: Konsep, Kampanye, Pemasaran, Partisipasi Politik Online*, Semarang: CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA, 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Hilal, Fatmawati. 2015. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida.

John W. Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications, 2009.

Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam* dikutip dari: Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani . 2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Malian, Sobirin. 2022. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.

Muhammad, Abu Hasan Ali bin. 2014. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.

Murisal dan Sisrazeni. *Psikologi Sosial Integratif*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Noor, Muhammad. Falih Suaedi, et.al, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Yogyakarta: BILDUNG, 2022.

Rasyid, Fathor. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusnila. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017.

Saleh, Adnan Achiruddin. 2020. *Psikologi Sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: rajawali pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suparto, Diryo. 2021. *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: CV Cendekia Pers.

Syafhendry. *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.

#### B. Jurnal

Iqbal, Muhammad Awaluddin. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8(3).

Manaf, Abdul. 2023. "Teori Kepemimpinan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Syi`Ah Dan Sunni" *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7(1).

Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. 2019. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4(2).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Fazillah. 2023. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal education scieces and teacher training* 12(1).

Wardhani, Primandha Sukma Nur. 2018. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1).

Purwanugraha dan Herdian Kertayasa. "Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta." *Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 8. No. 1 (Januari 2022).

Sukatin, et.al. 2022. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Educational Leadership* 2(1).

**C. Skripsi**

Bonlae, Naaman Renaldus. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019* (Skripsi, Universitas Nusa Cendana).

Gintara, Mochamad Fadly. (2019). *Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019* (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Risnawati. (2019). *Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 di Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan KPU No 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

### E. Internet

Edward N. Zalta, Uri Nodelman, et.al, "Civic Education", Artikel diakses pada 23 Mei 2025 dari <https://plato.stanford.edu/entries/civic-education/>

kpu.payakumbuh, *KPU Kota Payakumbuh Melakukan Goes To Kampus*, Artikel diakses pada 30 Mei 2025 dari <https://www.instagram.com/p/DBsV6zTpxJ7/?igsh=Mmk4aXd3RtbHJj>

Liputan Sumbar, *Partisipasi Pilkada 2024 di Kota Payakumbuh Menurun, KPU Jadi Sorotan*, Artikel diakses pada 23 Mei 2025 dari <https://liputansumbar.com/partisipasi-pilkada-2024-di-kota-payakumbuh-menurun-kpu-jadi-sorotan/>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MINANGSATU, Partisipasi Pemilih Menurun Di Pilkada Payakumbuh, Ketua KPU: Sosialisasi Kita Sudah Maksimal, Artikel diakses pada 23 Mei 2025 dari [https://minangsatu.com/partisipasi-pemilih-menurun-di-pilkada-payakumbuh-ketua-kpu-sosialisasi-kita-sudah-maksimal\\_34638](https://minangsatu.com/partisipasi-pemilih-menurun-di-pilkada-payakumbuh-ketua-kpu-sosialisasi-kita-sudah-maksimal_34638)

Pemerintahan Kota Payakumbuh, Ikuti Fun Run KPU Payakumbuh, Pj Wako Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih, Artikel diakses pada 27 Mei 2025 dari <https://berita.payakumbuhkota.go.id/ikuti-fun-run-kpu-payakumbuh-pj-wako-ajak-masyarakat-gunakan-hak-pilih/>

Posmetro Padang, Sasar Pemilih Pemula, KPU Kota Payakumbuh Turun ke Sekolah, Artikel diakses pada 29 Mei 2025 dari <https://posmetropadang.co.id/metro-sumbar/263103/sasar-pemilih-pemula-kpu-kota-payakumbuh-turun-ke-sekolah/2/>

Presindo, Anggaran Rp13,8 M, Partisipasi Pemilih Merosot, Kinerja Ketua KPU Payakumbuh Dipertanyakan, Artikel diakses pada 23 Mei 2025 <https://presindo.com/2024/12/06/anggaran-rp138-m-partisipasi-pemilih-merosot-kinerja-ketua-kpu-payakumbuh-dipertanyakan/>

Presindo, Libatkan Ormas, KPU Payakumbuh Gelar Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak 2024, Artikel diakses pada 23 Mei 2025 dari <https://presindo.com/2024/11/02/libatkan-ormas-kpu-payakumbuh-gelar-sosialisasi-tahapan-pemilihan-serentak-2024/>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SIPARMAS, *Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula Di*

*Smkn 4 Kota Payakumbuh*, Artikel diakses pada 31 Mei 2025 dari

<https://siparmas.kpu.go.id/publik/partisipasiKamu/4257>

Tipikal, *KPU Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Nasional 2024 di*

*Kota Payakumbuh*, Artikel diakses pada 29 Mei 2025 dari

<https://tipikal.com/kpu-sosialisasi-tahapan-pemilihan-serentak-nasional-2024-di-kota-payakumbuh/>



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA KETUA DAN KOMISIONER KPUD KOTA PAYAKUMBUH**

1. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPUD dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024 kemarin?
2. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan KPUD dengan pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih?
3. Bagaimana upaya KPUD dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?
4. Apa saja inovasi yang dilakukan KPUD dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?
5. Apa saja kendala yang dihadapi KPUD dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?
6. Bagaimana dukungan anggaran dalam mendukung program-program KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?
7. Bagaimana ketersediaan dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki KPUD dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?
8. Bagaimana ketersediaan dan peran sumber daya manusia di KPUD dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2024?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT KOTA PAYAKUMBUH

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kegiatan yang dilakukan KPUD dalam menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran KPUD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2024?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu, kegiatan KPUD sudah cukup menjangkau masyarakat luas?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPUD selama ini?
5. Apa saran Bapak/Ibu agar partisipasi pemilih di masyarakat kita bisa lebih meningkat ke depannya?





## PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Pilkada Kota Payakumbuh akan diselenggarakan tahun 2024 kemarin?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap upaya KPUD dalam menyosialisasikan Pilkada 2024 kemarin?
3. Apa alasan Bapak/Ibu ingin atau tidak ingin memilih?
4. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu atau orang di sekitar hadapi dalam mengikuti Pilkada?
5. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu kepada KPUD agar pemilu berjalan lancar dan partisipasi meningkat?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wizri yasir Ketua KPU Kota Payakumbuh.



2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Khairudin Fambo, S.Sos Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Zenli Iswandi, Kasubag Partisipasi Humas Dan SDM dan Bapak Adry Meyce Putra, Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur.



4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Min Adlin selaku tokoh masyarakat.







## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Alfikri Khairun  
NIM : 12120412234  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP: 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un 04/F.I/PP.00.9/3976/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Kepada Yth.  
Ketua KPUD Kota Payakumbuh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALFIKRI KHAIRUN  
NIM : 12120412234  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : KPUD Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Pacuan Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh  
Telp (0752) 796501

Payakumbuh, 21 Mei 2025

86 /TU.03-K/1376/2025

Izin Riset

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Menanggapi surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor  
Un.04/F.1/PP.00.9/3976/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal mohon izin riset yang akan  
dilakukan oleh:

Nama	: Alfikri Khairun
Nomor NIM	: 12120412234
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Penelitian	: Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah
Waktu	: Mei-Juli 2025

Pada prinsipnya Kami dapat menerima mahasiswa tersebut melakukan Penelitian  
dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh sesuai dengan bidang studi yang  
bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan dengan menunjukkan dokumen pendukung yang  
berkaitan dengan pelaksanaan riset serta melapor sebelum meninggalkan kantor  
KPU Kota Payakumbuh.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di KPU Kota Payakumbuh.
3. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang  
dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas, maka surat izin riset ini akan dicabut kembali.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua KPU Kota Payakumbuh (sebagai laporan).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Alfikri Khairun lahir di Kab. 50 Kota pada 11 September 2002. Anak dari Ayah Min Adlin dan Ibu Mitra Susanti dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari MIN Parambahan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Payakumbuh pada tahun 2015, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Payakumbuh pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh pada tahun 2023. Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan Program Studi S1 penulis dengan tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah.**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.